



PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register perkara Nomor 0107/Pdt.P/2019/PA.Pw tanggal 4 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan dalil sebagai berikut; .

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan PEMOHON II yang beridentitas:

Nama : **ANAK PEMOHON**
Umur : 15 (lima belas) tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat tinggal di : Kabupaten Buton
Dengan calon suaminya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **CALON ANAK PEMOHON**
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal di : Desa Karya Jaya, Kecamatan Siotapina,
Kabupaten Buton

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor 82/KUA.24.02.4/PW.01/12/2019 tanggal 3 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON ANAK PEMOHON;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberi keterangan berkaitan dengan perkara ini, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar tetap anak Pemohon melanjutkan pendidikannya dan tetap memperhatikan kesehatannya tetapi tidak berhasil, kemudian permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap ada perubahan yaitu;

1. Bahwa pekerjaan calon suami anak para pemohon adalah tukang press bataco;
2. Bahwa anak para Pemohon telah hamil 3 bulan sesuai hasil pemeriksaan di Puskesmas Siotapina dan pengakuan anak para pemohon sendiri;
3. Bahwa lelaki Nurdin yang menghamili anak para pemohon bersedia dan bertanggungjawab menikahi anak para pemohon;

Bahwa orang tua **CALON ANAK PEMOHON** yang dalam hal ini ibu kandung calon suami yang bernama **CALON IBU MERTUA ANAK PEMOHON** telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ibu kandung **CALON ANAK PEMOHON**;
- Bahwa ia mengetahui maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan anak lelakinya bernama **CALON ANAK PEMOHON**;
- Bahwa ia bersedia menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;



- Bahwa benar anak para Pemohon telah hamil 3 bulan sesuai informasi dari para pemohon, anak para Pemohon dan anak lelaki yang menghamilinya yaitu anak saya;
- Bahwa anaknya siap bertanggung jawab untuk menikahi anak para pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keduanya harus segera dinikahkan karena sangat mendesak sebab keduanya sudah bertunangan lebih kurang satu tahun dan anak lelakinya sudah siap berumah tangga;

Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon;
- Bahwa ia berusia sekitar 15 tahun lebih;
- Bahwa ia sudah menstruasi sejak berumur 14 tahun tepatnya bulan Februari 2018;
- Bahwa ia kenal dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON** dan sudah lama bertunangan dan siap menikahnya;
- Bahwa ia mengaku telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan telah hamil 3 bulan dan yang menghamilinya adalah lelaki **CALON ANAK PEMOHON**;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mampu untuk bekerja sebagai istri;

Bahwa selain anak Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon bernama **CALON ANAK PEMOHON** telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** sudah lama lebih kurang satu tahun lebih;
- Bahwa ia bersedia untuk menikah dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa ia sering jalan bersama dengan **ANAK PEMOHON** bahkan sudah bertunangan bahkan pernah berhubungan badan sebanyak 3 kali dan calon istrinya telah hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia dan bertanggung untuk menikah dengan **ANAK PEMOHON**;
- Bahwa rencana pernikahannya telah disetujui oleh **ANAK PEMOHON** dan keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pekerjaannya adalah sebagai tukang pres bataco yang berpenghasilan Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu) perhari;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi Surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Nomor 82/KUA.24.02.4/PW.01/12/2019 tanggal 03 Desember 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P1;
2. Fotokopi KTP atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P2;
3. Fotokopi buku nikah atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi kode P3.
4. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON I**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi kode P4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2254/IST/2006 tanggal 21 Juni 2016 atas nama ANAK PARA PEMOHON , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi kode P5.
6. Fotokopi Ijazah SDN atas nama ANAK PARA PEMOHON , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi kode P6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi KTP atas nama **Nurdin**, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P7;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** umurnya sekitar 15 tahun lebih;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON** karena ada kekhawatiran para Pemohon akan terjadi fitnah;
- Bahwa benar anak para pemohon telah hamil sekitar 3 bulan sesuai informasi dari para pemohon dan pengakuan anak para Pemohon;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** telah lama saling mengenal bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus perawan dan **CALON ANAK PEMOHON** berstatus jejaka;
- Bahwa rencana pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** sudah ditetapkan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ANAK PEMOHON** sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ANAK PEMOHON** mampu untuk mengurus rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** telah disetujui oleh keluarga mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami **ANAK PEMOHON** adalah tukang pres bataco;
- Bahwa lelaki yang menghamili anak para pemohon bersedia bertanggungjawab menikahi anak para pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** mampu untuk bekerja sebagai istri dan mengurus rumah tangga;

2. **SAKSI II**, saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** umurnya sekitar 15 tahun lebih;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON** karena ada kekhawatiran para Pemohon akan terjadi fitnah;
- Bahwa benar anak para pemohon telah hamil sekitar 3 bulan sesuai informasi dari para pemohon dan pengakuan anak para Pemohon
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** telah lama saling mengenal bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus perawan dan **CALON ANAK PEMOHON** berstatus jejak;
- Bahwa rencana pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** sudah ditetapkan;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ANAK PEMOHON** sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON ANAK PEMOHON** mampu untuk mengurus rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** telah disetujui oleh keluarga mereka;
- Bahwa pekerjaan calon suami **ANAK PEMOHON** adalah tukang pres bataco;
- Bahwa lelaki yang menghamili anak para pemohon bersedia bertanggungjawab menikahi anak para pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** mampu untuk bekerja sebagai istri dan mengurus rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat huruf [a] dan penjelasannya pada angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pemeriksaan dispensasi pernikahan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anaknya, calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang belum cukup umur 19 tahun (baru berumur 15 tahun) akan melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON**, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anak para Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan dan tetap memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak tersebut namun tidak berhasil karena para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir apabila pernikahan anak para Pemohon ditunda akan terjadi fitnah yang memalukan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan istri Pemohon I, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tuanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** telah saling kenal sudah lama;
- Bahwa keduanya telah bertunangan;
- Bahwa keduanya bersedia untuk segera menikah karena khawatir terjadi fitnah akibat anak para pemohon telah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah lelaki bernama CALON ANAK PEMOHON;
- Bahwa lelaki tersebut bersedia bertanggungjawab menikahi anak para pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan syari'i untuk menikah;
- Bahwa keduanya sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa keduanya mampu untuk membina rumah tangga dan memenuhi tanggung jawab lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7, bukti tersebut telah dinazegelen, dengan berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Bea meterai, dan bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P1 adalah Surat penolakan dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Siotapina pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa berkas anak para Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Siotapina untuk dicatatkan perkawinannya karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton yang masuk dalam hukum/ yuridiksi Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotokopi akta nikah para Pemohon sebagai bukti para Pemohon suami istri yang sah dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P4 berupa Fotokopi kartu Keluarga para pemohon dan anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa antara para Pemohon dan anak Para Pemohon memiliki hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Kutipan Akta kelahiran atas nama anak para pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang lahir tanggal 30 Mei 2004 dan pada saat ini masih berumur 15 tahun lebih;

Menimbang, bahwa bukti P6 adalah bukti ijazah anak Para Pemohon yaitu ijazah SDN sebagai bukti bahwa anak Pemohon pernah bersekolah dan hanya sampai tingkat SDN;

Menimbang, bahwa P7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon berdomisili di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton yang masuk dalam hukum/ yuridiksi Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. namun untuk menilai materiil bukti saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa mengenai adanya rencana untuk menikahkannya anak para Pemohon dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON**, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, anak Pemohon berstatus bujang dan calon suaminya berstatus jejaka, telah ada pelamaran serta keluarga kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menikahkan mereka, dengan demikian pernikahan mereka tidak ada halangan syar'I untuk menikah;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan anak para Pemohon untuk bertanggung jawab mengurus rumah tangga sebagai istri yang baik dan bertanggungjawab oleh saksi-saksi menerangkan ia sehat secara jasmani dan rohani dan mampu bekerja sebagai istri sehingga diperoleh persangkaan bahwa anak Pemohon mampu memenuhi kewajiban lahir bathin;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kekhawatiran untuk menyegerahkan menikahkan anak Pemohon dengan lelaki **CALON ANAK PEMOHON** apabila perkawinan ditunda sampai usia anak Pemohon 19 tahun atau cukup umur sekali, oleh saksi I maupun saksi II menerangkan bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** sudah saling kenal cukup lama dan sering berjalan bersama dan bila dihubungkan dengan keterangan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** mereka pernah melakukan hubungan badan dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 3 bulan sesuai hasil pemeriksaan di Puskesmas dan pengakuan anak para Pemohon dan lelaki **CALON ANAK PEMOHON** sendiri di hadapan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo sehingga kekhawatiran tersebut sangat beralasan dan sangat mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, Oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg sehingga syarat formil dan materiil alat bukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut beserta bukti PI, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 serta 2 orang saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton menolak untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON** disebabkan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON** telah lama saling kenal, sering berjalan bersama dan telah berhubungan badan bahkan anak para pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON** tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan perempuan bernama **CALON ANAK PEMOHON** mampu memenuhi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan perempuan bernama **CALON ANAK PEMOHON** telah siap untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah, sehat jasmani dan rohani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ANAK PEMOHON** tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudaratatan dan fitnah yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa ketentuan usia perkawinan telah diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “ *Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat ruang dan alternatif manakala terjadi penyimpangan terhadap pasal tersebut yaitu dengan melakukan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama, dan dalam kasus ini, para Pemohon telah tepat melakukan tindakan hukum dengan memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa perihal permohonan dispensasi kawin oleh para Pemohon yang salah satunya ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak para Pemohon telah hamil, maka dalam kasus ini hakim akan berpijak pada ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ;

1. Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Dengan wanita hamil yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 KHI tersebut dihubungkan dengan kasus ini, maka oleh karena anak para Pemohon sedang hamil 3 bulan dan yang menghamili sudah diketahui dan mau bertanggungjawab, maka secara yuridis formal, permohonan para Pemohon beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat



menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas RA (HR. Thabrani)

اذاتزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah Fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemaslahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa yang tak kalah pentingnya adalah mencegah kemudharatan sebagaimana kekhawatiran Pemohon dan fakta bahwa anak para Pemohon telah hamil yang menimbulkan rasa malu dan kemudharatan harga diri para Pemohon merupakan indikasi kuat akan timbulnya fitnah diantara keduanya dan fitnah terhadap kedua keluarga tersebut dan hal ini harus segera dicegah dengan menyegerakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON** sudah layak untuk segera dinikahkan demi untuk menghindari kemudharatan dan fitnah di antara mereka dan hal ini dinilai akan lebih memberikan manfaat kepada semua pihak apabila perkawinan tersebut tidak dihalangi atau segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan lelaki bernama **CALON ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Marwan, S. Ag. M, Ag. sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahmini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Marwan, S. Ag., M. Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmini, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	406.000,00
Terbilang	(empat ratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)